

DISHUB PEMALANG SIAPKAN 3 UNIT BUS UNTUK PROGRAM MUDIK GRATIS 2025



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/03/HL-Pemalang16.jpg>

Isi Berita:

KETIK, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal menyelenggarakan mudik gratis Idul Fitri 1446 Hijriah bagi warganya yang merantau di Ibukota Jakarta.

Mudik gratis ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025 dengan titik kumpul di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur dengan tujuan akhir di Terminal Tipe A Pemalang.

Pemudik diperkirakan akan tiba di Kota Ikhlas -julukan kota Pemalang- pada sore hari. Rencananya mereka akan disambut oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Kepala Dishub Kabupaten Pemalang Heru Weweg Sembodo menyatakan, mudik gratis tahun ini pemerintah menyediakan 3 unit armada bus.

"Kami menyiapkan 3 armada bus yang kurang lebih bisa memuat 150 orang. Dan jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya," kata Heru saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Heru, program ini diprioritaskan bagi pekerja yang kesulitan untuk mudik mandiri diantaranya seperti buruh bangunan, tukang ojek, buruh pabrik, hingga tukang becak yang telah di verifikasi oleh komunitas Paguyuban Perantau Pemalang (P-Three).

"Bagi masyarakat Pemalang yang ingin ikut program mudik gratis bisa menghubungi Komunitas P-Three. Disana punya nomor hotline khusus untuk mudik gratis yang disampaikan diberbagai medsos milik Komunitas P-Three," ujarnya.

Program mudik gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat Pemalang yang berada di perantauan untuk bertemu dan berkumpul merayakan hari lebaran bersama keluarga.

Sebagai tambahan informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga menyediakan mudik gratis menggunakan kereta api yang rencana pemberangkatan pada tanggal 27 Maret 2025. (Slamet Sumari, Muhammad Faizin)

Sumber Berita:

1. <https://ketik.co.id/berita/dishub-pemalang-siapkan-3-unit-bus-untuk-program-mudik-gratis-2025>, “Dishub Pemalang Siapkan 3 Unit Bus untuk Program Mudik Gratis 2025”, tanggal 10 Maret 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/03/13/pemkab-pemalang-siapkan-3-bus-untuk-pemudik-diprioritaskan-bagi-buruh/>, “Pemkab Pemalang Siapkan 3 Bus untuk Pemudik, Diprioritaskan Bagi Buruh”, tanggal 13 Maret 2025.
3. <https://mediakita.co/mudik-gratis-2025-pemkab-pemalang-sediakan-3-bus/>, “Mudik Gratis 2025, Pemkab Pemalang Sediakan 3 Bus”, tanggal 12 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal menyelenggarakan mudik gratis Idul Fitri 1446 Hijriah bagi warganya yang merantau di Ibukota Jakarta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

² *Ibid*

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

